



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2012

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Rehabilitasi.
Narkotika. Komponen. Masyarakat.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik medis maupun rehabilitasi sosial dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu diberikan pembinaan dan ditingkatkan kemampuannya;
- b. bahwa dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat diperlukan suatu pedoman, sehingga tujuan dan sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat terwujud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2011-2015;
 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adiksi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

terpadu untuk membebaskan dari kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat, yang dilaksanakan pada lembaga Rehabilitasi adiksi yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan dari Badan Narkotika Nasional.

2. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
3. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Peningkatan kemampuan lembaga adalah pemberian penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terjaga keberlangsungannya.
5. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa pembinaan dan peningkatan fasilitas penunjang, kualitas sumber daya manusia, dan/atau peningkatan program kepada lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat.
6. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi adiksi.
7. Legalitas kelembagaan adalah persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga dalam menjalankan layanan rehabilitasi adiksi komponen masyarakat untuk mendapatkan pembinaan, dan peningkatan kemampuan dari Badan Narkotika Nasional.
8. *One Stop Centre* yang selanjutnya disingkat OSC adalah wadah dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap bagi Pecandu Narkotika.
9. *Outreach Centre* yang selanjutnya disingkat ORC adalah wadah rehabilitasi adiksi yang mengedepankan layanan penjangkauan dan pendampingan Pecandu Narkotika.
10. *Community Based Unit* yang selanjutnya disingkat CBU adalah wadah untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkotika pada komunitas dengan memberdayakan potensi masyarakat.
11. Klien adalah Pecandu Narkotika yang akan atau sedang menjalani perawatan rehabilitasi adiksi.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

13. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi BNN dalam memberikan pembinaan dan peningkatan kemampuannya kepada lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi;
- (2) Tujuan peraturan ini adalah terlaksananya rehabilitasi adiksi secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rehabilitasi adiksi, meliputi:

- a. tersedia dan terjangkau;
- b. tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan asesmen dan diagnosis;
- c. telah terbukti keberhasilannya (*evidence based*);
- d. memiliki standard minimal;
- e. memperhatikan hak-hak azasi manusia;
- f. pelayanan secara komprehensif dan berkesinambungan;
- g. berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya; dan
- h. transdisiplin.

BAB II

LEMBAGA REHABILITASI ADIKSI KOMPONEN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Aspek Legalitas

Pasal 4

- (1) Lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan yaitu lembaga rehabilitasi yang menyediakan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi dalam bentuk OSC, ORC dan CBU bagi Pecandu Narkoba dan telah memiliki legalitas.
- (2) Pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat mampu berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi.

Pasal 5

Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. ijin lingkungan atau domisili;
- b. ijin operasional (Dinsos / Dinkes / Kesbangpol);
- c. akte notariat; dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Selain legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan, lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat harus memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BNN, yang terdiri dari:
 - a. kebutuhan peningkatan fasilitas penunjang;
 - b. kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan / atau
 - c. kebutuhan peningkatan program.

Pasal 7

- (1) Prosedur pengajuan pembinaan dan peningkatan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan kepada Deputy Rehabilitasi BNN;
 - b. menyerahkan profil lembaga;
 - c. menyerahkan proposal;
 - d. menyerahkan data pecandu yang sedang dan telah dilayani;
 - e. melengkapi formulir administrasi;
 - f. melampirkan rekomendasi dari BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota; dan
 - g. melampirkan foto copy surat terkait dengan legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputy Rehabilitasi BNN dengan tembusan Kepala BNN.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputy Rehabilitasi BNN melakukan: